



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Salah satu tempat untuk memperoleh akses kesehatan bagi masyarakat adalah melalui rumah sakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Hal ini diwujudkan melalui upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Salah satu sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan upaya kesehatan adalah rumah sakit. Di rumah sakit, peran tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting di rumah sakit adalah apoteker karena apoteker di rumah sakit memiliki tugas untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian juga meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, pekerjaan kefarmasian dalam distribusi obat dan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi. Pekerjaan kefarmasian tersebut dilakukan atas dasar nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan bagi pasien dengan memberikan sediaan farmasi yang memenuhi standar dari segi keamanan, mutu dan manfaat. Pengadaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian dapat dilakukan melalui fasilitas pelayanan kefarmasian. Salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang dapat diakses oleh masyarakat adalah instalasi farmasi rumah sakit. Pada instalasi farmasi rumah sakit, diperlukan adanya apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian.

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit, apoteker perlu mengacu dalam standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan



Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pada peraturan tersebut, pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adanya standar dalam menjalankan pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua aspek standar yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes) dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP di rumah sakit meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), *dispensing* sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang sudah lulus pendidikan profesi apoteker dan sudah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam proses untuk bisa lulus pendidikan profesi apoteker, calon apoteker memerlukan kompetensi dalam kemampuan akademik dan kemampuan kefarmasian salah satunya dalam aspek menjalankan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Oleh karena itu, calon apoteker perlu untuk mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjalankan kegiatan PKPA di rumah sakit, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama Rumah Sakit Universitas Airlangga agar mahasiswa calon apoteker dapat menjalankan kegiatan PKPA di rumah sakit yang diadakan pada tanggal 3 Oktober sampai 25 November 2022.

## 1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit.



2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktik kefarmasiaan di rumah sakit.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktik kefarmasian di rumah sakit.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
5. Calon apoteker dapat menjadi apoteker yang profesional ketika memasuki dunia kerja.